KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 39 Tahun 2025
NOMOR: NK/38/VIII/2025

TENTANG

SINERGISITAS TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. H. SAIFULLAH YUSUF,** selaku **MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat, 10430, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5/Polri Tahun 2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK .....

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA,** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan

c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2019 dan Nomor: B/6/I/2019 tanggal 11 januari 2019 tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum pada Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial.

Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);

7. Peraturan .....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

8. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358); dan

9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 971).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang sinergisitas tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman dalam rangka sinergisitas tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

(2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan sinergisitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

a. bantuan pengamanan;

b. penegakan hukum;

c. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;

d. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan

e. pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB III .....

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Bantuan Pengamanan

Pasal 3

(1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial baik pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permintaan bantuan pengamanan yang disampaikan secara tertulis dan dalam situasi tertentu dapat dilakukan secara lisan dengan ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Kedua
Penegakan Hukum

Pasal 4

(1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama di bidang penegakan hukum dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(2) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/Atau Informasi

Pasal 5

(1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama di bidang pertukaraan dan/atau informasi yang dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis baik melalui media elektronik dan nonelektronik, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

(2) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi yang dipertukarkan dan dimanfaatkan sesuai peraturan perundang undangan serta tidak dapat diberikan kepada Pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Keempat .....

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat bekerja sama di bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya dan diskusi kelompok terpumpun atau kegiatan lain yang disepakati guna mewujudkan sumber daya manusia yang profesional.

Paragraf 2
Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

PARA PIHAK dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam bentuk penugasan khusus, narasumber, ahli, tenaga ahli, dan pelatih serta bentuk lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat bekerja sama di bidang pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 9

(1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini.

(2) Sasaran sosialisasi meliputi:

a. aparatur sipil negara dari **PIHAK PERTAMA**;

b. pegawai negeri pada Polri dari **PIHAK KEDUA**; dan

c. pemangku kepentingan.

BAB V .....

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 10

(1) **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini menunjuk Pejabat sebagai penanggung jawab kerja sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial; dan

b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi.

BAB VI

TINDAK LANJUT

Pasal 11

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

(1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Teknis pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII .....

BAB VIII

BIAYA

Pasal 13

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Adendum

Pasal 14

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 15

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 16

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

(3) Nota .....

(3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

BAB X

PENUTUP

Pasal 17

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

Drs. H. SAIFULLAH YUSUF

PIHAK KEDUA,

Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI